



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tekhnisi, tempat tinggal di Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 168/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 23 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan



Mamajang, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/06/VIII/2014 tanggal 15 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 bulan, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa bermula sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 bulan;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya

Hal. 2 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan PPN KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** tanggal 18 Februari 2015 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Termohon ;
2. Bahwa Termohon membantah kalau dikatakan sering marah-marah atau emosi, akan tetapi Pemohon yang lebih dulu mengeluarkan kata-kata "sudah sampai disini"
3. Bahwa benar Termohon cemburu karena Pemohon sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, Pemohon sering BBM dengan beberapa wanita sampai larut malam dan tidak pernah berterus terang bahkan handphonenya tidak mau disentuh dengan mengatakan "lebih baik kau bunuh saya dari pada kau pegang HP ku";
4. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon melaksanakan tugas sebagai seorang istri di atas ranjang, semua urusan pakaian Termohon siapkan dalam keadaan bersih;
5. Bahwa Termohon selalu berupaya mempertahankan pernikahan dengan cara menelpon dan mendatangi rumah dan tempat kerja Pemohon ;

Hal. 4 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PA.Mks



6. Bahwa Termohon meninggalkan kediaman Pemohon karena ada penyebabnya, Termohon ingin Pemohon tidak hidup di bawah ketiak orang tuanya;

Dalam Rekonvensi :

1. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada Termohon sesuai perjanjian saat akad nikah;
2. Termohon meminta nafkah lahir mulai sejak pernikahan sampai persidangan ini selesai;
3. Sesuai peraturan perundang-undangan mengubah status seseorang menjadi janda/ duda akan dikenakan sanksi berupa biaya ganti rugi, Termohon meminta sebesar Rp. 20.000.000;

Bahwa, atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai mahar, Pemohon tidak keberatan karena sudah menjadi hak Termohon ;
2. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah dan mendapatkan jaminan lahir berupa uang sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai karyawan swasta dari sisa gaji yang telah dipotong untuk pembayaran kredit pinjaman biaya perkawinan. Uang tersebut diberikan sampai dengan Termohon meninggalkan rumah tanpa izin, maka sejak itu pula nafkah lahir tidak lagi diberikan ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar saling mencintai dan persetujuan kedua orang tua dan keluarga besar, dan jika Termohon merasa dirugikan dengan status janda dengan nilai Rp. 20.000.000 maka status janda dan duda dari perceraian ini merupakan konsekuensi bersama yang harus diterima dan perlu Pemohon jelaskan bahwa proses pelamaran sampai dengan pernikahan kami telah mengeluarkan biaya lebih kurang Rp.50.000.000,-

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi

Hal. 5 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sewaktu akad nikah sudah jelas terdengar oleh Imam dan saksi pengucapan mahar atau sebidang kebun (tertulis didalam buku nikah) yang disaksikan oleh Imam dan segenap keluarga besar orang tua penggugat, dan surat pernyataan mahar tertanggal 2 Agustus 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Parigi dan kepala Dusun Pangajian.
2. Bahwa sebelum akad nikah Tergugat terlebih dahulu ditanya kesanggupan menikah dengan Penggugat, dan Tergugat menyatakan ya siap, dan kata siap bermakna sanggup memberikan nafkah lahir dan bathin.
3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya 50 juta buat menikahi Penggugat, semua biaya tersebut adalah urusan keluarga Tergugat dan tidak ada perjanjian setelah menikah Penggugat akan membayarkan utang-utang keluarga Tergugat, sebenarnya Tergugat mampu membiayai Penggugat, tapi karena Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dengan berpoyah-poyah dengan teman perempuan-perempuannya. Jadi Penggugat tetap menuntut hak-hak Tergugat sebagai istrinya dengan jaminan lahiriah dan menuntut perubahan status Penggugat sebagai janda.

Bahwa, Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 438/06/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;

Hal. 6 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun selama kurang lebih tiga bulan, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dengan menuduh Pemohon berhubungan cinta dengan perempuan lain dan Termohon melarang Pemohon bergaul dengan orang lain meskipun terhadap sesamanya laki-laki bahkan Termohon pernah melemparkan buku nikahnya dihadapan Pemohon ;
 - Bahwa, saksi pernah diceritakan oleh Pemohon, namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung kejadian tersebut didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon bekerja di Perusahaan swasta pada PT. Sinar Galesong Makassar, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, yaitu Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;

Hal. 7 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun selama kurang lebih tiga bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering salah paham yakni Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berhubungan cinta dengan perempuan lain meskipun terhadap keluarga Pemohon sendiri ;
- Bahwa, saksi melihat sendiri keduanya terjadi pertengkaran dengan mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan perempuan lain tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai sekarang, yaitu Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon yang pergi sendiri meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan Pemohon juga telah sepakat menyerahkan sepenuhnya mahar berupa kebun kopi yang berlokasi di Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa dan sampai sekarang tetap menjadi mahar milik Termohon dan Termohon telah menerimanya berdasarkan surat keterangan tertulis penyerahan mahar tersebut kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sementara Termohon tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti dalam perkara

Hal. 8 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi, namun Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti dalam perkara rekonsensi ;

Bahwa, untuk mendukung dalil gugatan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Pernyataan Mahar/Sunrang oleh Didin Ardiansyah tertanggal 02 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, bukti (PR) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Termohon konvensi telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSII**, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon setelah menikah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Termohon pernah melihat SMS Pemohon melalui BBM menyatakan mengajak perempuan lain untuk bermesra-mesraan memicu kemarahan Termohon dan Pemohon tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga Termohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa, sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, yaitu Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Makassar sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, sewaktu hidup rukun Termohon pernah diberikan uang oleh Pemohon hanya satu kali sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan ;

Hal. 9 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi masing-masing menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil masing-masing baik dalam permohonan konvensi maupun dalam gugatan rekonsensi ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** tertanggal 18 Februari 2015 ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2014 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan serta Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa, Termohon membantah kalau dikatakan sering marah-marah atau emosi, akan tetapi Pemohon yang lebih dulu mengeluarkan kata-kata “sudah sampai disini”, Termohon cemburu karena Pemohon sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, Pemohon sering BBM dengan beberapa wanita sampai larut malam dan tidak pernah berterus terang bahkan handphonenya tidak mau disentuh dengan mengatakan “lebih baik kau bunuh saya dari pada kau pegang HP ku” dan tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon melaksanakan tugas sebagai seorang istri di atas ranjang, semua urusan pakaian Termohon siapkan dalam keadaan bersih, Termohon selalu berupaya mempertahankan pernikahan dengan cara menelpon dan mendatangi rumah dan tempat kerja Pemohon, Termohon meninggalkan kediaman Pemohon karena ada penyebabnya, Termohon ingin Pemohon tidak hidup di bawah ketiak orang tuanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon harus dibebani pembuktian ;

Hal. 11 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya pun telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon karena akibat sikap Pemohon sendiri yang menghancurkan rumah tangga yang telah dibina selama tiga bulan, yaitu Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat dalam perkara rekonpensi dan bukti saksi dalam perkara konvensi, bahkan dengan adanya jawaban Termohon tersebut majelis hakim menilai bahwa justeru semakin memperkuat dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, perselisihan mana Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini tidak pernah kembali bersatu lagi sebagai suami istri ;

Hal. 12 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2014 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, begitu pula upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dan mediator sudah tidak berhasil lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, hal mana telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dari keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena adanya perilaku kasar Termohon terhadap Pemohon sebagai akibat sikap Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 13 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan hingga kini tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat domisili Pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat

Hal. 14 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini seharusnya adalah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi bagi Penggugat, dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bagi tergugat, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat" bagi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, dan "Tergugat" bagi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada Penggugat pada saat akad nikah berupa tanah kebun seluas 225 m² yang terletak di Kampung Bulu, Dusun Pangajiang, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya menyatakan bahwa mengenai mahar yang disebutkan pada saat akad nikah, Pemohon tidak keberatan karena sudah diserahkan pada saat akad nikah (bukti PR) dan menjadi hak Penggugat untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat, sehingga majelis hakim menetapkan mahar berupa tanah kebun seluas 225 m² yang terletak di Kampung Bulu, Dusun Pangajiang, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa adalah menjadi hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lahir sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai persidangan ini selesai;

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya mengakui selama menjadi istri dari Tergugat hanya diberikan nafkah lahir sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sewaktu masih rukun sebagai suami istri, hal mana didukung dengan keterangan saksi Penggugat, maka tuntutan nafkah sejak menikah sampai berpisah tempat tinggal tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan

Hal. 15 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat karena Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo apakah dengan tidak diberikannya nafkah kepada Penggugat oleh Tergugat selama beberapa bulan terakhir ini dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian yang dapat dituntut, untuk itu majelis hakim perlu mempertimbangkan baik dari segi kemampuan maupun dari segi kewajiban suami-isteri dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas perlu pula mempertimbangkan dari segi kewajiban suami-istri, dimana suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka kedua belah pihak berperkara telah mengambil sikap untuk berpisah tempat tinggal (dalam perkara konvensi) yang mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya bagi Penggugat dan tidak memberi nafkah bagi Tergugat, sehingga masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya lagi kewajiban masing-masing pihak maka tidak ada lagi hak satu sama lainnya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai lagi dasar untuk menuntut hak satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak diberikannya lagi nafkah kepada Penggugat oleh Tergugat selama beberapa bulan terakhir ini

Hal. 16 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PA.Mks



tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian yang dapat dituntut, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan perubahan status Penggugat dari gadis menjadi janda, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar saling mencintai dan persetujuan kedua orang tua/ keluarga besar kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang mana perkara aquo adalah cerai talak, sehingga meskipun sekiranya Penggugat tidak menuntut mut'ah, namun secara ex officio hakim karena jabatannya guna memenuhi ketentuan syari'at agama dapat membebaskan mut'ah kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan tehni pada PT. Sinar Galesong Makassar, maka majelis hakim akan menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah adalah salah satu kewajiban akibat perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, atas dasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi penggugat dapat diterima untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya ;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal. 17 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar setelah Pemohon mengikrarkan talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa Tanah kebun seluas 225 m² yang terletak di Kampung Bulu, Dusun Pangajiang, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk

Hal. 18 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 M. bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Drs. Kamaruddin** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan diluar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 19 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 470.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu
rupiah) .

Hal. 20 dari 20 Hal.Put.168/Pdt.G/2015/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)